

Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan

Budi Prasetyo

budiprasetyo1201@gmail.com

Abstrak

Perkawinan Di Bawah Tangan adalah perkawinan yang tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan seperti dikehendaki Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama Islam tetapi tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya selain dengan agama Islam tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan tidak memiliki kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan. Akibat hukum dari Perkawinan Di Bawah Tangan berdasarkan UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, yaitu hak-hak yang timbul dari perkawinan tidak dapat dilindungi oleh hukum. Hak-hak tersebut yaitu hak-hak yang meliputi : (1) Masalah hubungan suami istri, (2) Status anak, (3) Masalah harta bersama, dan (4) Masalah Warisan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perkawinan Di Bawah Tangan.

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah sesuatu perilaku yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana perkawinan itu tidak hanya dilakukan oleh manusia saja tetapi juga dilakukan oleh hewan. Namun, perkawinan yang dilakukan oleh manusia berbeda dengan hewan. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia di setiap daerah memiliki tata cara tersendiri baik itu secara adat, agama, maupun tata cara yang ditetapkan oleh negara.

Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini merupakan tujuan umum perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun dalam hal-hal tertentu kedua sistem hukum tersebut saling memberikan penekanan yang relatif berbeda. Perkawinan baru akan dapat disebut sebagai suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum antara suami dengan seorang isteri apabila

dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.¹

Di Indonesia kita mengenal istilah Perkawinan Di Bawah Tangan. Perkawinan Di Bawah Tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak mengikuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan kata lain, Perkawinan Di Bawah Tangan adalah perkawinan yang tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan seperti dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama Islam tetapi tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya selain dengan agama

¹ R. Subekti, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet.XXV** (Jakarta : Paramita, 1976), halaman 2.

Islam tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan tidak memiliki kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan.

Perkawinan Di Bawah Tangan bisa terjadi pada orang muslim maupun non muslim. Perkawinan Di Bawah Tangan yang terjadi pada orang muslim yaitu Pernikahan Siri.

Pernikahan Siri adalah bentuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama, sehingga perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama, tetapi si pelaku perkawinan tidak mendaftarkan atau mencatatkan diri pada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jadi pelaku Pernikahan Siri tidak mempunyai bukti otentik berupa akta nikah, yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan.

2. Permasalahan

Beranjak dari uraian di atas, selanjutnya dalam tulisan ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “ Bagaimana akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan ? “

3. Pembahasan

1) Tata Cara Perkawinan

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam menyatakan bahwa setiap orang yang hendak menikah memberitahukannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

Kemudian setelah melalui proses pemeriksaan terhadap syarat-syarat

materiil dan pengumuman kehendak nikah (Bab III - Bab V Peraturan Menteri Agama tersebut), pernikahan dapat dilangsungkan.

Akad nikah yang dilangsungkan di Balai Nikah atau Mesjid atau tempat lain dengan ijin PPN, dihadiri oleh calon suami isteri, wali mempelai perempuan, saksi-saksi dan PPN yang bersangkutan. Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan kabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Dalam penandatanganan akta nikah, selain kedua mempelai, saksi-saksi dan PPN, wali di sini juga turut menandatangerinya.

Dengan diucapkannya ijab oleh wali mempelai wanita dan kabul oleh mempelai laki-laki, maka pelaksanaan pernikahan menurut agama Islam telah selesai dan kedua mempelai resmi sebagai suami istri. Pencatatan di sini hanyalah bersifat administratif dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut.

Adapun syarat-syarat formil ini meliputi :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah;
2. Penelitian syarat-syarat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Nikah;
4. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
5. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya, dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat

kediaman calon mempelai dan nama istri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3 s/d Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975).

Pengumuman tentang pemberitahuan hendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan apabila ia telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan.

Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan (Pasal 8 dan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975).

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975).

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Selanjutnya ditanda-tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda-tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya (Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975).

Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Pendaftaran pencatatan perkawinan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk memperoleh bukti otentik yang memberikan jaminan kepastian hukum dari negara atas perkawinan-perkawinan

yang telah terdaftar secara resmi. Dengan terdaftarnya perkawinan, maka status hukum perkawinan itu menjadi jelas. Kepastian hukum mencakup seluruh aspek hukum yang ditimbulkan dari akibat-akibat hukum perkawinan tersebut; seperti hubungan suami istri, status hukum anak-anak yang dilahirkan, harta benda kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan, demikian pula dengan kemungkinan lain seperti gugat nafkah dan bahkan gugatan cerai dapat dimajukan sebab perkawinan telah resmi terdaftar pada Pegawai Pencatat yang ditugaskan secara khusus baik di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

2) Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Tangan

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan harus pula dilakukan perbuatan pencatatan/pendaftaran sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut (tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Untuk mengetahui pengertian perkawinan tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terlebih dahulu harus diketahui perkawinan yang tercatat/terdaftar menurut Undang-Undang tersebut, kemudian dapat ditafsirkan secara *a contrario* (penafsiran secara terbalik).

Perkawinan tercatat/terdaftar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara organik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan berpedoman kepada ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan yang terdaftar/tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari yang melaksanakan perkawinan, dan kemudian mendaftarkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah bagi yang beragama Islam dan kepada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama selain Islam.

Perkawinan Di Bawah Tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum, dan perkawinan menurut hukum adalah seperti yang diuraikan di atas. Dengan demikian maka dapat dijumpai sebuah makna normatif bahwa Perkawinan Di Bawah Tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum.

Jelasnya, Perkawinan Di Bawah Tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak mengikuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Dengan perkataan yang lebih lugas, Perkawinan Di Bawah Tangan adalah perkawinan yang tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan seperti dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Orang yang melakukan Perkawinan Di Bawah Tangan telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya, tetapi tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Oleh karena itu orang yang melakukan Perkawinan Di Bawah Tangan tidak memiliki kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan.

Akibat hukum dari Perkawinan Di Bawah Tangan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam hal ini juga dipergunakan metode penafsiran *a contrario* dari akibat suatu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga akan diketahui akibat hukum dari Perkawinan Di Bawah Tangan dalam Undang-Undang ini.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan baru dianggap sah apabila telah mengikuti ketentuan hukum agama masing-masing dan telah didaftarkan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Membahas soal Perkawinan Di Bawah Tangan, H.A. Gani Abdullah menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) sudah secara sah materiil, akan tetapi jika perkawinannya tidak memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (2) sekaligus, artinya perkawinan tersebut tidak didaftarkan kepada lembaga yang berwenang untuk mengadakan pencatatan, maka

perkawinan tersebut belum mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Hanya perkawinan yang dilaksanakan secara materiil dan formil yang dikatakan sebagai perbuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Lebih lanjut Gani menjelaskan :

“Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum mempunyai akibat yang diakui atau dilindungi hukum”.²

Dari keterangan-keterangan yang dikutipkan tersebut dapat dinyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama adalah secara materiil. Tetapi jika perkawinan tersebut tidak didaftarkan kepada lembaga yang berwenang untuk mengadakan pencatatan maka secara formil perbuatan kawin tersebut belum dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, sehingga secara formil hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum.

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan itu memiliki dua wujud. Wujud pertama memenuhi syarat-syarat ketentuan hukum agama maka sah secara agama. Wujud kedua adalah perkawinan yang memenuhi unsur-unsur formil pencatatan yang dikehendaki oleh Pemerintah maka sah menurut formalnya. Dengan istilah lain adalah : "perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan adalah yang sah secara materiil (secara agama) dan sah menurut formil (*secara qadhiyah/negara*)”. Dengan demikian maka terpenuhilah

kehendak Pasal 2 ayat (1) dan (2) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga perkawinan tersebut mempunyai akibat-akibat hukum dan dapat dilindungi oleh hukum.

Kedua unsur tersebut di atas mempunyai peran yang berbeda-beda. Unsur pertama sebagai pertanda sah dan unsur kedua sebagai pertanda perbuatan hukum. Perkawinan Di Bawah Tangan atau perkawinan yang tidak terdaftar baru memperoleh tanda sah, dan belum memperoleh tanda perbuatan hukum, sehingga belum memperoleh akibat hukum.

Tentang kekuatan Akta Nikah, A. Mukti Arto memberikan pendapatnya sebagai berikut :

”Akta nikah sebagai hasil adanya pencatatan perkawinan mempunyai dua fungsi; yaitu fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil (*Formalitas Causa*) artinya untuk kelengkapan atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perkawinan haruslah dibuat Akta Otentik yaitu Akta Nikah. Disini Akta Nikah merupakan syarat formil (untuk adanya perkawinan yang sah). Fungsi materiil (*Probationia Causa*) artinya Akta Nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula Akta Nikah dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan Akta Cerai dan Akta Rujuk.³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa bagian dari tujuan pendaftaran perkawinan ialah agar suami istri memiliki Akta Nikah sebagai hasil dari pendaftaran perkawinan tersebut, yang membuktikan secara materiil dan formil perkawinan itu telah sah menurut hukum. Akta itu berfungsi sebagai alat bukti yang kuat (sempurna) yang membuktikan

² Abdul Gani Abdullah, **Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan** (Jakarta : Al Hikmah, 1995), halaman 47.

³ Mukti Arto, **Fungsi Pendaftaran Dalam Perkawinan** (Jakarta : Al Hikmah, 1996), halaman 48.

adanya hubungan suami istri tersebut serta seluruh akibat-akibatnya dapat dipertahankan dan dilindungi secara sah menurut hukum yang berlaku.

Dari berbagai keterangan yang telah dipaparkan tersebut dapat ditegaskan kembali bahwa dalam hal akibat hukum dari Perkawinan Di Bawah Tangan terdapat dua aliran atau pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Perkawinan Di Bawah Tangan adalah tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh sebab itu tidak mempunyai akibat-akibat hukum. Pendapat kedua mengatakan bahwa perkawinan tidak terdaftar tetapi sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama akibat hukumnya secara materiil adalah sah tetapi belum dikatakan sebagai perbuatan hukum.

Oleh karenanya meskipun perkawinan tersebut telah sah dan mempunyai akibat-akibat hukum secara materiil namun secara formil perkawinan ini tidak mempunyai akibat hukum. Hal ini karena terbentur dalam soal pembuktian adanya perkawinan yang sah yang hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh lembaga pencatat yang berwenang.

Atas dasar ini pendapat kedua memandang soal pencatatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan sehingga dalam pelaksanaannya harus dipahami secara kumulatif agar tidak terjadi kesulitan dalam soal pembuktian, terlebih lagi jika telah berhadapan dengan hakim di pengadilan. Perlu ditegaskan pula bahwa penulis sependapat dengan pendapat yang kedua ini dengan mempergunakan alasan-alasan yang telah disebutkan di depan.

Uraian dari masalah Perkawinan Di Bawah Tangan dan akibatnya, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan yang tidak terdaftar tetapi telah memenuhi syarat-syarat

hukum agama masing-masing maka perkawinan itu adalah sah, akan tetapi karena belum didaftarkan secara resmi maka perkawinan itu belum disebut perbuatan hukum sehingga tidak mempunyai akibat-akibat hukum secara formil seperti soal hubungan suami istri, anak-anak yang dilahirkan, harta benda kekayaan (harta bersama).

Demikian pula dalam masalah waris dan lain-lainnya, tidak mendapat perlindungan hukum. Hal yang lebih konkret dari akibat hukum suatu perkawinan tidak terdaftar secara resmi, para pihak tidak memiliki alat bukti adanya perkawinan yang sah, sehingga mereka tidak dapat menuntut hak-haknya.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Juni 1981 Reg. No. 1975 tahun 1981 seperti dikutipkan Idris Ramulyo, putusan ini memang secara teknis bukan sebab tidak terdaftar tetapi karena masalah dari suatu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan formil yang dikehendaki Undang-Undang. Inilah yang dapat dianalogikan kepada Perkawinan Di Bawah Tangan yang juga tidak memenuhi syarat-syarat formil yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan. Ini hanyalah sebagai bahan perbandingan.

Dari uraian-uraian tersebut maka dapat dirumuskan suatu uraian bahwa akibat dari Perkawinan Di Bawah Tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah oleh karena perkawinan itu telah sah secara agama Islam akan tetapi karena belum didaftarkan maka perkawinan belum disebut perbuatan hukum karena tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya hak-hak yang timbul dari perkawinan itu tidak dapat dilindungi oleh hukum seperti :

1. Masalah hubungan suami istri Perkawinan yang tidak terdaftar mengakibatkan suami istri tersebut tidak

dapat diakui oleh hukum (undang-undang) sebagai suami istri yang sah. (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975).

2. Status anak

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar statusnya adalah dianggap bukan sebagai anak yang sah, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

3. Masalah harta bersama

Harta-harta yang diperoleh selama perkawinan tidak terdaftar, maka bukan menjadi harta bersama, melainkan harta bawaan, karena suami istri tersebut tidak diakui sebagai suami istri yang sah menurut undang-undang (Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

4. Masalah Warisan

Jika suami meninggal dunia, maka istri tidak dapat mewarisi harta suami, dan begitu sebaliknya. Terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak terdaftar juga tidak dapat mewarisi harta ayahnya karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

4. Kesimpulan

Akibat hukum dari Perkawinan Di Bawah Tangan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, yaitu hak-hak yang timbul dari perkawinan tidak dapat dilindungi oleh hukum. Hak-hak tersebut antara lain adalah :

- a. Masalah hubungan suami istri.
- b. Status anak.
- c. Masalah harta bersama.
- d. Masalah warisan.

5. Saran

Perlu kiranya warga masyarakat disosialisasikan tentang fungsi hukum, mengingat salah satu fungsi hukum adalah untuk merubah masyarakat yang tradisional menjadi modern, dengan demikian untuk itu perlu juga disosialisasikan bahwa perkawinan wajib untuk didaftarkan/dicatatkan, karena dengan didaftarkan/dicatatkannya perkawinan tersebut maka suami istri memiliki Akta Nikah/Akta Perkawinan yang berfungsi sebagai alat bukti yang kuat (sempurna) yang membuktikan adanya hubungan suami istri tersebut serta seluruh akibat-akibatnya dapat dipertahankan dan dilindungi secara sah menurut hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Arto, Mukti. **Fungsi Pendaftaran Dalam Perkawinan**. Jakarta : Al-Hikmah, 1996.
- Bisri, Cik Hasan. **Peradilan Agama di Indonesia**. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gani Abdullah, Abdul. **Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan**. Jakarta : Al-Hikmah, 1995.
- Hazairin. **Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Ramulyo, Mohd. Idris. **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Soemiyati. **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**. Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Thalib, Sayuti. **Hukum Keluarga Indonesia**. Jakarta : Universitas Indonesia, 1981.

Yunus, Mahmud. **Hukum Keluarga Dalam Islam**. Jakarta : P.T. Hinda Karya Agung, 1981.

Peraturan Perundangan

Indonesia. **Undang-Undang Perkawinan**. UU No. 1 Tahun 1974.

Indonesia. **Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**. PP No. 9 Tahun 1995.

Indonesia. **Kompilasi Hukum Islam**. Inpres No. 1 Tahun 1991.